

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Telp. 321780/ Fax 320575 Klaten KODE POS 57424

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR: 421.2 / 3712 / 12

#### TENTANG

# IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) HARAPAN BUNDA KECAMATAN MANISRENGGO

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Harapan Bunda Kecamatan Manisrenggo, Nomor:09/SD-HRB/VI/2019, Tanggal 15 Juni 2019.

#### Menimbang

- : a. bahwa penyelengaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Harapan Bunda Kecamatan Manisrenggo yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Untaian Melati Manisrenggo belum mempunyai Ijin Pendirian dan Penyelenggaran Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

### Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Sartuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
- 12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
- 14. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada :

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)

Harapan Bunda

- Alamat : Dk. Barukan, Ds. Barukan, Kecamatan

Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

Didirikan oleh:

- Nama Yayasan

: Yayasan Untaian Melati

- Alamat : Dk. Barukan, Ds. Barukan, Kecamatan

Manisrenggo, Kabupaten Klaten.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan

Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang

berlaku akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

pada tanggal 28 - 9 -

2020.

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupatèn Klaten

Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19640311 198910 1 001

## Tembusan kepada Yth.:

- 1. Bupati Klaten;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Manisrenggo;
- 4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Manisrenggo;
- 5. Kepala SDIT Harapan Bunda Manisrenggo;
- 6. Arsip.